

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOSEN, yang beralamat di Kp. Cigebang, RT. 003, RW. 002, Kel/Desa Cibening, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Bunadi, S.H., dan kawan-kawan adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kab/Kota Bekasi beserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC GSPMII Kab/Kota Bekasi, yang beralamat di Kp. Pekopen Timur, RT. 003, RW. 001, Desa Lambang Jaya, Kec. Tambun, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

PT. NIPPISUN INDONESIA, yang beralamat di Factory I, Kawasan Industri MM2100, Jl. Sulawesi I 1-1, Desa Gandamekar dan Factory II, Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian XIV, Blok PP-1, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi-Jawa Barat 17520, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yogi Ferdinan Prayogo, CHRM., dan kawan-kawan adalah Para Karyawan PT. Nippisun Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri MM2100, Jl. Sulawesi I 1-1, Desa Gandamekar. Kec Cikarang Barat, Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 September 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat pekerja di PT. Nippisun Indonesia, No. Induk : 53190201, bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 22 April 2003, ditempatkan di Departemen Produksi, dan menerima upah sebesar Rp. 5.169.096,-(*lima juta sertus enam puluh sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah*);
2. Bahwa Penggugat awal bekerja perusahaan Tergugat menjalankan pekerjaan sebagai tukang sapu/kebersihan halaman dengan status harian lepas dan proses penerimaan Penggugat melalui jalur penyerapan tenaga kerja asli pribumi Kawasan Industri MM2100 pada tahun 2003 sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 21 April 2003 ;
3. Bahwa adanya kebutuhan tenaga kerja serta adanya penilaian prestasi kerja dari pihak Tergugat, maka sejak tanggal 21 Februari 2019 Penggugat dipindahkan kebagian Produksi dengan jabatan sebagai operator produksi di PT. Nippisun Indonesia, dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meng up grade jenjang pendidikannya, kemudian dengan biaya sendiri Penggugat mengikuti pendidikan kesetaraan program paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Bahwa yang menjadi permasalahan perselisihan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini berawal dari pada tanggal 21 Juni 2022 jam 09.00 Wib Penggugat Kosen dipanggil Bapak Yogi Ferdinan Prayogo selaku HR-Finance Senior Manager PT. Nippisun Indonesia dan Bapak Ramadhan Siregar selaku Staff Legal PT. Nippisun Indonesia ke ruang meeting diberikan Surat Peringatan ke II (SP-II) namun Penggugat Menolak karena alasannya tidak berdasar hukum dan tidak logis kemudian Tergugat langsung mengeluarkan Surat Peringatan ke III (SP-III) yang berbarengan dengan surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 198/NPI-SP/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja dengan berbagai tuduhan yang tidak logis dan mengada-ada, padahal faktanya;
 - a. Penggugat belum mengup-date atau menginformasikan kepada perusahaan mengenai jenjang pendidikannya dan Penggugat menyampaikan bahwa telah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan tetapi ijazahnya belum diambil dikarenakan keterbatasan biaya untuk

- mengambil ijazah tersebut, dan Penggugat belum bisa mengikuti program kesetaraan paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) karena belum ada biayanya;
- b. Merujuk pada aturan hukum yang berlaku di perusahaan Tergugat seharusnya Penggugat diberikan sanksi Surat Peringatan ke – I (SP-I);
5. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka:
- Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja tersebut dengan mengirimkan surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 22 Juni 2022 yang dikirim melalui jasa pengiriman paket JNE dikarenakan pada saat akan memberikan surat penolakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Penggugat sudah tidak diijinkan masuk kedalam area PT. Nippisun Indonesia oleh security dan pihak security juga tidak mau menerima surat penolakan pemutusan hubungan kerjanya;
 - Pada tanggal 27 Juni 2022 Penggugat mengirimkan surat ke kepala Kantor BTPN cabang Bekasi, yang isinya meminta kepada kepala kantor BTPN Cabang Bekasi untuk mengembalikan uang transfer dari Tergugat PT Nippisun Indonesia kepada ke Nomor Rekening Penggugat yang tidak jelas peruntukan nya dan surat tersebut juga di tembuskan ke pihak Tergugat;
6. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, Penggugat melalui kuasanya telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan secara bipartit melalui surat nomor 59/PUK GSPMII/NPI/B/VI/2022 perihal Permohonan Perundingan Bipartit PHK Sdr. Kosen tertanggal 27 Juni 2022, surat nomor 63/PUK GSPMII/NPI/B/VII/2022 perihal Permohonan Perundingan Bipartit Ke -2 PHK Sdr. Kosen tertanggal 1 Juli 2022, dan surat nomor 65/PUK GSPMII/NPI/B/VII/2022 perihal Permohonan Perundingan Bipartit ke –3 PHK Sdr. Kosen tertanggal 8 Juli 2022, namun tidak pernah terjadi perundingan dan tidak ada tanggapan dari Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui surat nomor 68/PUK GSPMII/NPI/B/VII/2022 perihal Permohonan Mediasi tertanggal 18 Juli 2022 dan telah dilakukan sidang mediasi namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengeluarkan Surat Anjuran nomor TK 04.04/1088/Disnaker tertanggal 30 September 2022 yang isinya ;

MENGANJURKAN:

1. Agar pihak perusahaan PT Nippisun Indonesia mempekerjakan Kembali pekerja Sdr Kosen pada jabatan semula dengan menjalani Sanksi pemberian berupa SP III.
2. Agar para pihak memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - 2.1 Pihak Perusahaan PT Nippisun Indonesia memanggil pekerja Sdr Kosen secara untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
 - 2.2 Pekerja Sdr Kosen melaporkan diri kepada pihak perusahaan PT Nippisun Indonesia untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
3. Agar pihak perusahaan PT Nippisun Indonesia membayar upah pekerja Sdr Kosen selama tidak dipekerjakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 157A;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Surat Anjuran tertulis ini;
5. Apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak setuju dengan isi surat anjuran ini, maka sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan di maksud ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung...Dst”
7. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, PUK GSPMII PT Nippisun Indonesia selaku kuasa Penggugat telah mengirimkan Surat Jawaban Anjuran nomor TK 04.04/1088/Disnaker tertanggal 30 September 2022 yang isinya menyatakan Menerima Isi Surat Anjuran dan pada tanggal 8 Oktober 2022 Penggugat Sdr Kosen Mengirimkan surat lapor diri untuk bekerja kembali kepada Tergugat PT Nippisun Indonesia.
 - Tergugat PT Nippisun Indonesia menyatakan Menolak isi Anjuran, selanjutnya Pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 22 November 2022;
8. Bahwa terhadap sikap berdiam diri Tergugat PT Nippisun Indonesia yang belum mengajukan gugatan Perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial sejak dikeluarkannya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat mengirimkan surat teguran

pembayaran upah kepada Tergugat PT Nippisun Indonesia karena hubungan kerja belum terputus, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Memerintahkan Tergugat PT Nippisun Indonesia untuk membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat selama hubungan kerja belum terputus terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Gugatan ini diajukan bulan September 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah bulan Juli 2022 s/d September 2024 :

27 x Rp. 5.169.096,- **= Rp. 140.294.562,-**

9. Bahwa terhadap alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat PT Nippisun Indonesia karena Penggugat belum mengup-date atau menginformasikan kepada perusahaan mengenai Penggugat telah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang disebabkan ijazahnya belum diambil dikarenakan belum ada biaya dan Penggugat belum bisa mengikuti program kesetaraan paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) karena belum ada biayanya, sementara perusahaan tidak pernah memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk :
 - Menyatakan surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 198/NPI-SP/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Tergugat PT Nippisun Indonesia kepada Penggugat batal dan tidak sah;
 - Menyatakan antara Tergugat PT Nippisun Indonesia masih terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Memerintahkan Tergugat PT Nippisun Indonesia memberikan sanksi Surat Peringatan Ke satu (SP-1) kepada Penggugat;
 - Memerintahkan Tergugat PT Nippisun Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan bagian semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
10. Bahwa melihat sikap berdiam diri dari Tergugat dan untuk menghindari putusan non executable serta ada kekhawatiran Tergugat tidak mau melaksanakan/ menjalankan isi putusan ini secara sukarela, maka sangat berdasar bila Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu

dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertimbangkan, serta berdasar hukum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* belum pernah terputus, sehingga demi memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dihukum untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula 14 (empat hari) sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*), dengan tetap membayarkan upah beserta hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 6 dapat dipertimbangkan serta berdasar hukum dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memberikan jaminan agar Penggugat mempunyai disiplin kerja dan etos kerja yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dari Penggugat, maka mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nippisun Indonesia, Periode 22 Februari 2022 s/d 21 Februari 2024 Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dihukum untuk menerbitkan surat peringatan ke-3 (SP-3) terhadap Penggugat sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dipertimbangkan, serta berdasar hukum dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* belum pernah terputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 157A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dihukum untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah beserta hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak bulan Juli 2022 s/d bulan September 2024, dengan perincian sebagai berikut: 28 x Rp 5.169.096 = Rp

140.294.562 (Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti Tergugat telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp 25.165.000 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat, hak atas upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat diperhitungkan dengan uang yang telah ditransfer oleh Tergugat tersebut, sehingga hak atas upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus adalah Rp 140.294.562 - Rp 25.165.000 = Rp 115.129.562 (Seratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dipertimbangkan, serta berdasar hukum dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula di perusahaan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Majelis Hakim berpendapat, demi memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula di perusahaan Tergugat, 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*), sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 dapat dipertimbangkan, serta berdasar hukum dinyatakan dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili gugatan perkara *a quo* menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus sejak 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa meskipun alasan gugatan di dalam konvensi dan rekonvensi saling bertolak belakang, namun demikian dalam rangka memberi kesimpulan yang relevan dan komprehensif terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memeriksa serta memutus gugatan konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa serta memutus gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan serta telah diputus dalam gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan kembali hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perselisihan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* dibawah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Perjanjian Kerja Bersama PT. Nippisun Indonesia, Periode 22 Februari 2022 s/d

21 Februari 2024, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Peringatan Ke-Dua (SP-II) No: 196/NPI-SP/VI/2022, tertanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Ke-Tiga (SP-III) No: 197/NPI-SP/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No: 198/NPI-SP/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* demi hukum belum pernah terputus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp 115.129.562 (Seratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi sebagai operator produksi 14 (empat hari) sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*);
7. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan sanksi berupa Surat Peringatan Ke-3 (SP-3) terhadap Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula di perusahaan Tergugat, 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp. 11.000 (Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Dalyusra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Dr. Sugeng Prayitno, S.H., M.H., dan Dr. Suratno, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Poppy Endah Triaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Dr. Suratno, S.Sos., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, S.H., M.H.

Perincian Biaya :	
Pendaftaran Gugatan	: Rp.
Administrasi	: Rp.
Panggilan	: Rp. 11.000
Redaksi	: Rp.
Materai	: Rp.
PNBP	: <u>Rp. _____</u> +
Jumlah	: Rp. 11.000



Pengadilan Negeri Bandung
Panitera Tingkat Pertama
Mustafa Djafar S.H., M.H. - 197204111992031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

